



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa;
 - b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sesuai dengan lampiran huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang untuk memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah/Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
12. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah desa yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya adalah wadah yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam peratutan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten.
15. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan LKD adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk LKD
- (2) Tujuan dari pengaturan LKD adalah terwujudnya LKD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. RT;
- b. RW;
- c. TP-PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- f. LPM/LKMD;
- g. Lembaga Adat; dan
- h. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup tugas LKD, meliputi :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Rincian tugas dan fungsi LKD diatur dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pembentukan LKD.

BAB V KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Kepengurusan LKD dipilih secara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
- (2) Kepala Desa wajib memfasilitasi pembentukan kepengurusan LKD.
- (3) Setiap warga desa berhak hadir dan menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Syarat untuk dapat menjadi pengurus LKD, meliputi :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia dewasa atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Tingkat Dasar;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan telah bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum menjadi pengurus;

- f. berbadan sehat;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap Desa;
- h. tidak sedang menduduki jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- i. bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Bagian Kedua
Struktur Kepengurusan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Struktur kepengurusan LKD, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara;
 - f. Ketua Bidang atau Seksi atau Kelompok Kerja (Pokja); dan
 - g. Anggota yang menempati pada Bidang/Seksi/Pokja dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
TP-PKK

Pasal 9

Struktur kepengurusan TP-PKK terdiri dari :

- a. Ketua Dewan Pembina;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Wakil Sekretaris;
- f. Bendahara;
- g. Wakil Bendahara;
- h. Ketua Bidang/Kelompok Kerja (Pokja); dan
- i. Anggota yang menempati pada Bidang/Pokja dengan jumlah sesuai kebutuhan;
- j. Dalam hal diperlukan dapat ditambahkan dengan Bidang/Pokja khusus untuk urusan tertentu yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk Ketua Dewan Pembina TP-PKK adalah Kepala Desa dan Ketua TP-PKK adalah Istri dari Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa seorang perempuan atau belum menikah maka Ketua TP-PKK ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Dewan Pembina TP PKK Desa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi Sekretariat TP-PKK.
- (2) Sekretaris TP-PKK bertanggungjawab atas pengelolaan Kantor dan Kegiatan Penatausahaan Sekretariat TP-PKK.
- (3) Kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan :
 - a. kelembagaan;
 - b. perencanaan;

- c. bina daerah dan supervisi pelaporan evaluasi dan monitoring;
- d. hubungan masyarakat dan kerjasama kelembagaan; dan
- e. hal-hal berkaitan dengan urusan rumah tangga TP-PKK.

Paragraf 3
Jangka Waktu Kepengurusan

Pasal 13

Masa bhakti kepengurusan LKD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 14

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk masa bhakti kepengurusan Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk masa bhakti Ketua TP PKK Desa adalah sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Masa bhakti Pengurus TP PKK Desa selain Ketua sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Pengurus

Pasal 16

Pengurus LKD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pengurus LKD

Pasal 17

- (1) Pengurus LKD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LKD;
 - c. melanggar larangan sebagai pengurus LKD;
 - d. tidak melaksanakan tugas; dan
 - e. dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (3) Pengurus LKD diberhentikan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d terlebih dahulu harus diadakan musyawarah mufakat oleh Kepala Desa dengan warga desa.
- (4) Pemberhentian pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan :
 - a. hasil musyawarah mufakat warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara Pengurus LKD

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menetapkan pemberhentian sementara terhadap Pengurus LKD yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kepolisian.
- (2) Kepala Desa wajib mengembalikan kedudukan pengurus LKD yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah/bebas, sepanjang masa kepengurusan LKD belum berakhir.

Pasal 19

Pengurus LKD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, BPD, atau Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari Kepengurusan LKD.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja LKD dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Tugas pembinaan dan pengawasan LKD diseluruh wilayah daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati menugaskan kepada Camat untuk memfasilitasi LKD yang berada dalam wilayah kecamatannya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 23

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBERDAYAAN LKD

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan Lembaga Non pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

BAB X KETENTUAN LAINNYA

Pasal 25

- (1) Dalam hal Desa diubah statusnya menjadi Kelurahan, LKD berubah statusnya menjadi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

- (2) Kepengurusan LKD tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan.
- (3) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Lembaga Adat di Desa sesuai dengan ketentuan adat setempat dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Adat, dan Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang masyarakat hukum adat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) LKD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap ada dan diberdayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepengurusan LKD yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap ada sampai berakhirnya masa kepengurusan kecuali Ketua TP-PKK sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 11 Januari 2016
PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 11 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. UMUM

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa bisa berwujud seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat. Pastinya, lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa harus tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat di desa.

Di dalam Undang-Undang Desa diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada lampiran M tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, disebutkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Berdasarkan adanya kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai Pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian tugas yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai dengan LKD yang dibentuk, seperti halnya berikut ini :

- a. RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. RT/RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 4. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan nama lain mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 2. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 3. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi;

5. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 6. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 8. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 9. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 10. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- c. Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 2. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 3. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 4. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 5. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 6. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 8. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 9. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 10. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 11. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 12. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

- d. Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Secara rinci berupa:
1. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
 2. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 3. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/ Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 4. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 5. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 6. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 7. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 8. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 9. melaksanakan tertib administrasi; dan
 10. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- e. Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 2. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, embina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud berhak hadir adalah menunjukan kepada Kepala Desa atau Panitia Pelaksana Pemilihan untuk mengundang seluruh warga dalam pelaksanaan pemilihan pengurus LKD.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Diutamakan yang ditunjuk oleh Kepala Desa adalah Istri dari Sekretaris Desa.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Maksud ditetapkan hanya untuk 3 (tiga) tahun, agar kepengurusannya lebih dinamis dan sebagai upaya pengkaderan pemimpin di desa.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

- Cukup jelas

Pasal 24

- Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

- Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

- Cukup jelas

Pasal 29

- Cukup jelas

